



RINGKASAN PUBLIK PT RIMBA MANDAU LESTARI



2026

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk mengetahui gambaran suatu perusahaan sangat diperlukan paparan informasi yang dijabarkan dalam Ringkasan Publik. Paparan informasi PT. Rimba Mandau Lestari memuat sejarah berdirinya perusahaan, kepengurusan (organisasi), deskripsi areal, kegiatan inti (operasional) yang dilakukan seperti perencanaan, pembukaan wilayah hutan, sistem silvikultur, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanenan, serta alur tata usaha kayu.

Selain kegiatan di atas PT. Rimba Mandau Lestari telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi kawasan lindung, areal kawasan produksi tidak efektif dan areal kawasan produksi efektif. PT. Rimba Mandau Lestari juga sangat peduli terhadap sosial masyarakat di sekitar perusahaan. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk kebijakan pembangun sosial masyarakat dengan konsep membangun dan mengembangkan pola kemitraan.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Ringkasan Publik ini, kami mengucapkan terimakasih. Diharapkan semoga Ringkasan Publik ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Merempan, Maret 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Identitas Perusahaan	1
1.2. Visi dan Misi Perusahaan	2
1.3. Kebijakan-kebijakan Perusahaan	3
BAB II. KONDISI UMUM.....	4
2.1. Gambaran Umum	4
2.2. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar.....	4
2.3. Tata Ruang	5
2.4. Penentuan Jenis Tanaman.....	6
2.5. Kondisi Sosial Ekonomi	6
BAB III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	8
3.1. Aspek Produksi	8
3.1.1. Perencanaan	8
3.1.2. Tata Batas	8
3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan/Sarana dan Prasarana.....	8
3.1.4. Penetapan Sistem Silvikultur	9
3.1.5. Pengadaan Bibit	10
3.1.6. Penyiapan Lahan.....	10
3.1.7. Penanaman	10
3.1.8. Pemeliharaan Tanaman	11
3.1.9. Kelas Umur Tanaman.....	11
3.1.10. Pengukuran Riap Tanaman	12
3.1.11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	13
3.1.11.1. Hama Penyakit Tanaman.....	13
3.1.11.2. Kebakaran Hutan dan Lahan	13
3.1.12. Pemanenan	14
3.1.13. Konflik Lahan.....	14
3.2. Aspek Ekologi.....	14
3.3. Aspek Sosial.....	16
BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025.....	18
4.1. Aspek Produksi	18
4.2. Aspek Ekologi.....	19
4.3. Aspek Sosial.....	20
BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2026	23
5.1. Aspek Produksi	23
5.2. Aspek Ekologi.....	23
5.3. Aspek Sosial.....	27
BAB VI. PENUTUP	29
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1. Identitas Perusahaan

Identitas perusahaan PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML) sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Identitas Perusahaan PT. RML

1	Nama Unit Manajemen	PT Rimba Mandau Lestari
2	Alamat	Jl. Arifin Ahmad No. 3E Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau.
3	Lokasi	Kabupaten Siak, Provinsi Riau
4	SK IUPHHK	Nomor SK.552/Menhut-II/2006, tanggal 22 Desember 2006, seluas ± 5.630 Ha Laporan TBT No. 2 Tahun 2014 seluas 5.632,52 Ha
5	Sejarah UMH	<ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian perusahaan PT. RML berdasarkan akta No. 4 yang dibuat oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH pada tanggal 10 Agustus 1999 • PT. RML mengajukan permohonan lahan dengan surat Direktur No. 01A/RML/IX/1999 tanggal 1 September 1999 tentang Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHTI) kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI seluas± 16.500 Ha • PT. RML mendapatkan rekomendasi Permohonan Areal dari Gubernur KDH Riau dengan Surat No. 552/EK/1872 tanggal 1 Agustus 2000, seluas ± 10.101 Ha, merupakan areal eks HPH PT. Extra Baru. • PT. RML memperoleh persetujuan prinsip pencadangan areal hutan tanaman dari Menteri Kehutanan dengan Surat No. 406/Menhut-IV/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas ±8.890 Ha. • PT. RML mengalami perubahan luasan berdasarkan survey dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak karena areal yang ditunjuk pada peta lampiran telah dibebani hak perusahaan sawit. Kemudian Bupati Siak mengeluarkan surat dengan No. 552.2/EK/1650 bulan juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Percadangan seluas ± 7.500 Ha. • PT RML mendapatkan persetujuan ANDAL, RKL, RPL kegiatan IUPHHK-HT PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan Surat Bupati Siak kepada Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestari dengan nomor : 660/Bpdl_S/186/2003 tanggal 27 Januari 2003 • Bupati Siak menerbitkan Surat Bupati No.05/IUPHHK/II/2003 tentang pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman seluas ± 6.400 Ha di Kelompok Hutan Siak – Sungai Sengatan – Sungai Tanjung Besar, Kabupaten Siak Provinsi Riau • PT. RML memperoleh SK pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (IUPPHK) pada Hutan Tanaman atas areal Hutan Produksi seluas ± 5.630 Ha dengan No. SK.552/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006. • Terjadi perubahan Anggaran Dasar PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan akta No. 58 yang dibuat oleh Notaris Ashelfine, SH, MH pada tanggal 25 Mei 2010 • Pada tanggal 23 Februari 2011 terjadi perubahan kepengurusan PT. Rimba Mandau Lestari dengan Akta No. 42 yang dibuat oleh Notaris Ashelfine, SH, MH di Pekanbaru. • Pada tanggal 1 Juni 2012 terjadi perubahan kepengurusan PT. Rimba Mandau Lestari dengan Akta No. 1 yang dibuat oleh Notaris Bobby Cahyana, SH, MKn di Pekanbaru. • Pada tanggal 1 Juni 2012 telah dibuat Berita Acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Rimba Mandau Lestari mengenai

		<p>persetujuan penjualan seluruh saham dalam perseroan dengan Akta No. 2 yang dibuat oleh Notaris Bobby Cahyana, SH, MKn di Pekanbaru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 1 Juni 2012 telah dibuat pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Rimba Mandau Lestari mengenai persetujuan penjualan seluruh saham dan penyerahan seluruh saham dengan Akta No. 3 yang dibuat oleh Notaris Bobby Cahyana, SH, MKn di Pekanbaru. • Pada tanggal 8 Januari 2013 terjadi perubahan kepengurusan PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan Akta No. 4 yang dibuat oleh Notaris Hanita Sentono, SH di Jakarta. • Pada tanggal 23 Maret 2015 terjadi perubahan kepengurusan PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan Akta No. 20 yang dibuat oleh Notaris Hanita Sentono, SH di Jakarta. • Pada tanggal 29 Juni 2018 terjadi perubahan kepengurusan PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan Akta No. 54 yang dibuat oleh Notaris Letitsia Albina Pia, SH, MKn di Jakarta Selatan. • Terjadi perubahan RKUPHHK-HTI PT. RML dengan menyesuaikan Peraturan MenLHK no P.17 tentang Restorasi Gambut, yang sudah disahkan oleh Dirjen PHPL dengan No. SK 6136/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/11/2017 pada 14 November 2017 untuk periode 2017-2026. • Pada tanggal 31 Agustus 2018 dilakukan penyesuaian tata ruang RKU periode 2017 – 2026 untuk tahun kegiatan 2018 – 2019 yang disahkan oleh Kementerian LHK dengan No. SK: 5545/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2018 • Pada tanggal 28 Juni 2019 dilakukan perubahan tata ruang RKU periode 2017 – 2026 untuk tahun 2019 yang disahkan oleh Kementerian LHK dengan No.SK:6043/MenLHK-HPL/UHP/HPL.1/6/2019 • Pada tanggal 1 Oktober 2019 terjadi perubahan kepengurusan PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan Akta No. 6 yang dibuat oleh Notaris Hannywati Gunawan, SH, di Jakarta Barat. • PT RML mendapatkan SK PBPH PT. RML yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.828/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.552/MENHUT-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HT PT. Rimba Mandau Lestari atas areal Hutan Produksi seluas ± 5.630 Ha di Provinsi Riau. • Terjadi perubahan RKUPHHK-HTI PT. RML dengan menyesuaikan Peraturan MenLHK no 8 tahun 2021 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dengan nomor 466 tahun 2025 pada 05 Februari 2025 untuk periode 2017-2026 • Pada tanggal 1 April 2026 terjadi perubahan kepengurusan PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan Akta No. 04 yang dibuat oleh Notaris Desman, SH, di Jakarta Utara.
--	--	--

1.2. Visi dan Misi Perusahaan

PT. Rimba Mandau Lestari memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi dan Misi berikut :

Visi

”Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi, dan ramah lingkungan.”

Misi

Mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, dengan cara :

1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan resiko terendah.
2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh Negara.

1.3. Kebijakan – Kebijakan Perusahaan

PT Rimba Mandau Lestari memiliki Kebijakan dan Komitmen yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari.

1. Kebijakan Keberlanjutan
2. Kebijakan Lingkungan
3. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
4. Kebijakan Hak Asasi Manusia
5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan
6. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran
7. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi
8. Kebijakan Penanganan Keluhan
9. Kebijakan Jam Kerja
10. Kebijakan Speak Up

Kebijakan dapat dilihat pada lampiran Ringkasan Publik PT Rimba Mandau Lestari 2026.

II. KONDISI UMUM

2.1. Gambaran Umum

Tabel 2. Gambaran Letak Areal Konsesi PT. RML

No	Uraian	Keterangan
1.	Geografis	<ul style="list-style-type: none"> • 101°56'24" BT – 102° BT • 0°51'00" LS - 0°58'12" LS
2.	Administrasi Pemerintahan	• Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
3.	Administrasi Kehutanan	• Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, Provinsi Riau
4.	Kelompok Hutan	• Sungai Sengketo – Sungai Tanjung Besar
5.	Batas Wilayah:	
	• Sebelah Utara	PBPH PT. Seraya Sumber Lestari
	• Sebelah Selatan	Perkebunan PT. Gelora Sawit Makmur
	• Sebelah Barat	PBPH PT. Seraya Sumber Lestari
6.	• Sebelah Timur	Perkebunan PT. Teguh Karsa Wana Lestari
	• Jenis Tanah	Organosol (PPT)
	• Topografi	Datar

2.2. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Jenis-jenis flora dan fauna yang ada di areal PT. RML adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jenis Fauna di PT. RML

Aves					
No	Nama Indonesia	Nama ilmiah	Status Konservasi		
			IUCN	CITES	P.106/2018
1	Mentok rimba	<i>Cairina scutulata</i>	EN	I	√
2	Elang tiram	<i>Pandion haliaetus</i>		II	√
3	Elang alap jambul	<i>Accipiter trivirgatus</i>		II	√
4	Elang bondol	<i>Haliaeetus indus</i>		II	√
5	Elang brontok	<i>Nisaetus cirrhatus</i>		II	√
6	Elang ikan kepala abu	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>		II	√
7	Elang paria	<i>Milvus migrans</i>		II	√
8	Elang tikus	<i>Elanus caeruleus</i>		II	√
9	Elang ular bido	<i>Spilornis cheela</i>		II	√
10	Elang wallace	<i>Nisaetus nanus</i>	VU	II	√
11	Alap-alap capung	<i>Microhierax fringillarius</i>		II	√
12	Betet ekor-panjang	<i>Psittacula longicauda</i>		II	√
13	Serindit melayu	<i>Loriculus pusillus</i>		II	√
14	Beluk ketupa	<i>Ketupa ketupu</i>		II	√
15	Celepuk reban	<i>Otus lempiji</i>		II	
16	Luntur kasumba	<i>Harpactes kasumba</i>			√
17	Luntur putri	<i>Harpactes duvaucelii</i>			√
18	Cekakak belukar	<i>Halcyon smyrnensis</i>			
19	Cekakak hutan melayu	<i>Actenoides concretus</i>			√
20	Raja udang meninting	<i>Alcedo meninting</i>			
21	Enggang kelihingan	<i>Anorrhinus galeritus</i>		II	
22	Julang emas	<i>Aceros undulatus</i>		II	√
23	Julang jambul hitam	<i>Aceros corrugatus</i>		II	√
24	Kangkareng hitam	<i>Anthracoseros malayanus</i>		II	√
25	Rangkong badak	<i>Buceros rhinoceros</i>		II	√
26	Kipasan belang	<i>Rhipidura javanica</i>			
27	Tiong emas	<i>Gracula religiosa</i>		II	√
28	Burung madu belukar	<i>Anthreptes singalensis</i>			
29	Burung madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>			
30	Burung madu pengantin	<i>Nectarinia sperata</i>			
31	Burung madu rimba	<i>Hypogramma hypogrammicum</i>			

Aves						
No	Nama Indonesia	Nama ilmiah	Status Konservasi			
			IUCN	CITES	P.106/2018	
32	Burung madu sepah raja	<i>Aethopyga siparaja</i>				
33	Burung madu sriganti	<i>Nectarinia jugularis</i>				
34	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>				
Herpetofauna						
No	Famili	Nama Ilmiah/ Spesies	Nama Indonesia/ Lokal	Status Konservasi		
				IUCN	CITES	P.106/2018
1	Varanidae	<i>Varanus salvator</i>	Biawak, biancak		App II	
2	Elapidae	<i>Naja sumatrana</i>	Kobra		App II	
3	Elapidae	<i>Ophiophagus hannah</i>	Tedung	VU	App II	
4	Pythonidae	<i>Broghammerus reticulatus</i>	Sanca kembang, sawa		App II	
5	Pythonidae	<i>Python curtus</i>	Sanca gendang		App II	
6	Geoemydidae	<i>Cuora amboinensis</i>	Kuya batok	VU	App II	
7	Trionychidae	<i>Amyda cartilaginea</i>	Labi-labi	VU	App II	
8	Crocodylidae	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara/buaya katak		App II	√
9	Geoemydidae	<i>Orlitia borneensis</i>	Kura-kura gading	EN	App II	
10	Geoemydidae	<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	Kura-kura pipi putih	VU	App II	
11	Gavialidae	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Sinyulong/buaya ikan	VU	App I	√
12	Geoemydidae	<i>Batagur baska</i>	Biuku	CR	App I	
13	Geoemydidae	<i>Batagur borneoensis</i>	Tuntung	CR	App II	
Mamalia						
No	Nama Ilmiah	Nama Lokal	Famili	Status Konservasi		
				CITES	IUCN	P.106/2018
1	<i>Panthera tigris sumatrana</i>	Harimau Sumatra	Felidae	I	CR	√
2	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing hutan	Felidae	II	-	√
3	<i>Prionailurus planiceps</i>	Kucing kepala datar	Felidae	I	EN	
4	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruag madu	Canidae	I	VU	√
5	<i>Macaca fascicularis</i>	Monyet ekor panjang	Cercopithecidae	II	-	-
6	<i>Macaca nemestrina</i>	Beruk	Cercopithecidae	II	VU	-
7	<i>Presbytis femoralis</i>	Lutung	Cercopithecidae	II	-	√
8	<i>Hylobates agilis ungko</i>	Owa ungko	Hylobatidae	I	EN	√
9	<i>Ratufa affinis</i>	Jelarang	Sciuridae	II	-	-
10	<i>Tragulus javanicus</i>	Kancil	Tragulidae	-	-	√

Tabel 4. Jenis Flora di PT. RML

No.	Spesies	Nama Lokal	Status Konservasi		
			IUCN	CITES	P.106/2018
1	<i>Bromheadia finlaysoniana</i>	Anggrek Bulu Pucat		Ap II	
2	<i>Bulbophyllum sp</i>	Anggrek tanah		Ap II	
3	<i>Combretocarpus rotundatus</i>	Tumih	VU		
4	<i>Cymbidium pubescens</i>	Anggrek uncal		Ap II	
5	<i>Cyrtostachys renda</i>	Pinang merah			
6	<i>Gonystylus bancanus</i>	Ramin	VU	Ap II	
7	<i>Koompassia malaccensis</i>	Kempas malaka			
8	<i>Nepenthes ampullaria</i>	Kantong semar termos		Ap II	
9	<i>Nepenthes gracilis</i>	Kantong semar tiang kapal		Ap II	
10	<i>Nepenthes rafflesiana</i>	Kantong semar rafflesia		Ap II	
11	<i>Shorea teysmanniana</i>	Meranti Resak	EN		
12	<i>Shorea uliginosa</i>	Meranti Bakau	VU		

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; App I: appendix I; App II: appendix II;

2.3. Tata Ruang

Berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam PermenLHK No. P.10/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut, sehingga perusahaan melakukan perubahan / revisi Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode 2017-2026. PT.

Rimba Mandau Lestari mengalami perubahan tata ruang dengan komposisi akhir seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5 berikut;

Tabel 5. Tata Ruang PT. RML

NO	Penataan Areal Kerja	Ha	%	Keterangan
1	Kawasan Lindung / Areal Preservasi	1.500,78	26,64	1. Pelestarian Tumbuhan - Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal kerja 2. Pada areal PT Rimba Mandau Lestari terdapat areal puncak kubah gambut seluas + 1.586,63 ha, terdiri dari KPPN + 324,50 ha, KPSL + 255,00 ha, Puncak Kubah gambut + 921,28 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) + 85,85 ha (di dalamnya terdapat perkebunan sawit seluas + 10,50 ha) 3. Kegiatan Usaha Penyerapan dan / atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) 4. Kemitraan Konsesi Hutan dilakukan sesuai prinsip Multiusaha Pola Agroforestry yang saling menguntungkan dilengkapi dengan Keputusan Penetapan Kemitraan Konsesi Hutan 5. Perkebunan Sawit diselesaikan melalui mekanisme PP Nomor 24 Tahun 2021 6. Dukungan ketahanan pangan dan energi pola agroforestry berupa penanaman jagung, nanas, aren dan nyamplung seluas + 17,78 ha
A	Swakelola	1.500,78	26,64	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	1.500,78	26,64	
	1. Perlindungan Keanekaragaman Hayati	1.464,88	26,01	
	a. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	324,50	5,76	
	b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	255,00	4,53	
	c. Puncak Kubah Gambut	855,38	15,72	
	2. Pemulihan Lingkungan	35,90	0,64	
	a. Puncak Kubah Gambut (PKG)	35,90	0,64	
	3. Penyerapan dan / atau Penyimpanan Karbon	-	-	
2	Areal Budidaya	3.771,30	66,96	
A	Swakelola	3.361,42	59,68	
	1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman)	3.361,42	59,68	
	2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan			
	a. Penyerapan dan / atau penyimpanan karbon			
B	Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry	261,07	4,64	
	1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman)	243,29	4,32	
	2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pola Agroforestry	17,78	0,32	
	a. Tanaman Penghasil Energi (Aren dan Nyamplung)	14,90	0,26	
	b. Tanaman Pangan dan Penghasil Buah (Nanas dan Jagung)	2,88	0,05	
	3. Pemanfaatan Kawasan Budidaya Lebah Madu dan Ikan Tangkapan			
C	Sarana dan Prasarana	148,81	2,64	
3	Perkebunan Sawit	47,84	0,85	
4	APL (Areal Penggunaan Lain)	312,60	5,55	
	Luas Areal PBPH	5.632,52	100,00	

Sumber: Revisi RKU PT. RML Tahun 2025

2.4. Penentuan Jenis Tanaman

Untuk areal tanaman pokok, jenis tanaman yang dipilih untuk dikembangkan di PT. Rimba Mandau Lestari adalah *Acacia crasscarpa* (gambut dengan fungsi budidaya). Pertimbangan pemilihan jenis tanaman ini adalah:

- Tanaman *Acacia crasscarpa* cocok tumbuh di lahan basah.

- Pertumbuhan cepat, kulminasi riap pada umur muda, batang relatif lurus, dapat ditanam dengan mudah dan murah.
- Mempunyai kadar selulosa tinggi, mempunyai kadar lignin rendah, warna cerah dan zat ekstraktif rendah.
- Cukup resisten terhadap lahan yang tingkat keasamannya tinggi.

2.5. Kondisi Sosial Ekonomi

Mengingat bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang tergantung pada hutan, maka sasaran bina desa hutan adalah masyarakat yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Demikian juga kegiatan-kegiatannya diarahkan pada bentuk-bentuk kegiatan yang cocok dengan kelompok masyarakat tertentu, yang dirumuskan dalam dokumen studi diagnostik PMDH. Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan rencana kegiatan PMDH adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi; pemaduan kegiatan PMDH dengan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain
2. Koordinasi (kerjasama dan konsolidasi), baik dengan internal perusahaan maupun dengan pihak lainnya
3. Partisipatif; memberikan kesempatan yang luas kepada setiap pihak, khususnya masyarakat binaan untuk aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan
4. Orientasi kebutuhan dan kontinuitas, termasuk melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, sebagai upaya pemecahan masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar.

Beberapa kegiatan pembinaan masyarakat yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pelatihan ketrampilan pemuda, pelayanan kesehatan masyarakat bekerjasama dengan Puskesmas setempat, pembinaan mental spiritual masyarakat bekerjasama dengan juru da'wah dan ulama setempat, penyuluhan masalah lingkungan, partisipasi pembangunan sarana-prasarana desa, seperti jalan, tempat ibadah, bangunan sekolah dan lain-lain.

Mata pencaharian masyarakat sekitar konsesi adalah petani dan buruh tani. Mata pencaharian lainnya berdangang barang kebutuhan sehari-hari, perbengkelan/tukang, jasa transportasi dan pegawai negeri/swasta. Sebagian warga bekerja di perusahaan sebagai tenaga kerja penanaman dan pemeliharaan akasia. Tingkat penghasilan masyarakat yang memiliki kebun sawit atau karet relatif baik tetapi yang bekerja sebagai buruh tani relatif rendah.

Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya, perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa

sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut diantaranya berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Rimba Mandau Lestari dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang memperhatikan aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

3.1. ASPEK PRODUKSI

3.1.1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional PT. RML telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKU). RKU ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT menjadi dasar legal selanjutnya di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

3.1.2. Tata Batas

Penataan batas areal kerja akan dilaksanakan dengan pedoman kepada surat keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan Kebun No. 130/Kpts/VIII-1/1998 tanggal 18 Agustus 1998. Sesuai ketentuan ini maka kegiatan penataan batas dimungkinkan dilaksanakan sendiri dan atau dibantu oleh konsultan dengan pelibatan penuh dari panitia tata batas daerah dan instansi terkait.

Laporan penataan batas PT. Rimba Mandau Lestari dengan PT. Seraya Sumber Lestari sudah selesai dilaksanakan dan disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan pada tanggal 15 Juni 2015. Hasil penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Rimba Mandau Lestari dengan PT. Seraya Sumber Lestari di Kabupaten Siak , Provinsi Riau sepanjang 35.960,43 meter (temu gelang) dengan luas 5.632,52 Ha, pal batas yang sudah dipancang di lapangan sebanyak 315 buah.

3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan/Sarana dan Prasarana

PT. RML melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp. dan sarana prasarana lainnya. Standar teknis PWH telah ditetapkan secara internal oleh perusahaan untuk memberikan petunjuk dan batasan teknisnya bagi pelaksana di lapangan. Pembangunan jaringan kanal dan jalan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. dimana sebelumnya telah dibuat desain kanal dan jalan berdasar hasil survey detail situasi dan hidrologi. Jaringan kanal di lahan rawa dibuat selain mempunyai fungsi utama sebagai

jalur transportasi, juga sebagai pengatur tinggi muka air dan untuk mendapatkan daerah perakaran yang optimal bagi tanaman.

Tabel 6. Daftar Kegiatan PWH PT. RML Tahun 2025

No.	Kegiatan	Spesifikasi	Rencana		Realisasi	
1.	Service Kanal	Primer	22.500	Meter	22.434	Meter
		Sekunder	141,000	Meter	140,638	Meter
		Tersier	110,500	Meter	110,527	Meter
		Parimeter	41,400	Meter	41,386	Meter
2.	Service Jalan	Jalan utama	9,5	Km	9,5	Km
		Jalan Cabang	3	Km	3	Km
3.	Pembangunan Water - Gate	Unit	0	Unit	0	Unit
4.	Pembangunan Overflow	Unit	0	Unit	0	Unit

Sumber: Data Lapangan

Berikut terlampir sarana dan prasarana yang sudah dibangun:

Tabel 7. Daftar Sarana dan Prasarana PT. RML

Jenis	Jumlah	Keterangan
Mess Ka. Unit	1 Unit	Permanen
Mess Tamu	1 Unit	Permanen
Instalasi Listrik	13 Set	-
Mushalla	1 Unit	Permanen
Gereja	-	-
Fasilitas Olahraga	4 Unit	Futsal, Batminton, Tenis Meja & Bola Volly
Camp Terapung	5 Unit	2 unit
Tower Air	1 Unit	Permanen
Mess Karyawan	2 Unit	Permanen
Mess Keluarga	-	-
Kantor	1 Unit	Permanen
Gudang	4 Unit	TPS LB3, Gudang Pupuk, Gudang Pestisida dan Gudang BBM/Oli
Workshop	-	-
Kantin	1 Unit	Permanen
Water Treatment	1 Unit	Permanen
Camp Tenaga Kerja	4 Unit lengkap	Permanen

Sumber: Data dari lapangan

3.1.4. Penetapan Sistem Silvikultur

Kegiatan silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman merupakan suatu teknik/proses dimulai dari kegiatan penyiapan lahan, persemaian, penanaman, dan pemeliharaan, serta penebangan. Perusahaan didalam pembangunan hutannya memilih sistem silvikultur **THPB** (Tebang Habis Permudaan Buatan) dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

- Tujuan pembangunan hutan tanaman, yaitu untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri pulp PT. Indah Kiat Pulp and Paper. Berdasarkan pertimbangan ini maka sistem silvikulturnya diarahkan untuk menghasilkan kayu yang memenuhi persyaratan industri pulp.
- Kondisi pada areal hutan tanaman di lapangan.
- Ketersediaan teknologi pendukung.

Pengelolaan dan penanganan lahan di areal gambut mempunyai tantangan tersendiri, perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang dengan didukung oleh teknologi yang memadai. Pengaturan tinggi muka air (*water level*) merupakan faktor penting dalam keberhasilan pertumbuhan tanaman.

3.1.5. Pengadaan Bibit

Dalam tahap awal pembangunan hutan tanaman PT. RML, bibit tanaman yang berkualitas dan tercukupi diperlukan agar pengelolaan hutan lestari dapat tercapai. Rencana pengadaan bibit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Rencana dan Realisasi Pengadaan Bibit Tanaman PT. RML

No.	RKT Tahun	Pembibitan (Btg)		Persentase
		Rencana	Realisasi	
1	2025	3.218.817	2.565.859	71,50%

3.1.6. Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/ atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. RML menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (**PLTB**).

Tabel 9. Rencana dan Realisasi Penyiapan Lahan PT. RML

Penyiapan Lahan				
Tahun RKT	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
2025	Hektar	1.755,08	1.313,05	78,81%

3.1.7. Penanaman

Acacia crassicarpa cocok dikembangkan di areal PT. RML, hal ini berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh bagian Riset. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mengembangkan tanaman lain sebagai tanaman pokok. Penanaman dilakukan secara manual dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Penanaman dilakukan pada petak yang telah dilakukan pengukuran, jarak tanam yang diatur sesuai dengan kaidah silvikultur, jarak tanam yang dibuat adalah 3 m x 2 m.

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Penanaman PT. RML

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi	Persentase
2025	1.755,08	1.313,05	78,81%

3.1.8. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya)

mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur. Data pemakaian pupuk dan pestisida dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Pemakaian Pestisida, Herbisida, BBM, oli dan Pupuk di PT. RML Tahun 2025

No	Jenis Material	Satuan	Total
Pestisida & Herbisida			
1	Roll Up	L	5.763
2	Fluroxypyr	L	-
3	Trisiloxane (Miracle)	L	282,335
4	Basta	L	-
5	Saflufenacil (Kixor)	Kg	-
6	Clothianidin	L	-
BBM dan Oli			
1	Solar	L	101.963
2	Pertalite	L	11.175
3	Oli 4T	L	505,5
Pupuk			
1	NPK 15-15-15	Kg	-
2	NPK 6-30-6	Kg	251.353
3	Borate 48-21-37	Kg	-
4	Borate 45% - 5%	Kg	-
5	Borate 46% - 20% - 0,01%	Kg	-
6	PTA 12	Kg	2.214.960,60


Sumber: Data dari lapangan

3.1.9. Kelas Umur Tanaman

Kelas umur adalah suatu kumpulan atau kelompok hutan yang memiliki umur yang sama. Oleh karena itu angka riap yang diperoleh merupakan nilai rata-rata dari setiap plot pada masing-masing kelas umur tanaman. Berdasarkan Tabel Tegakan (kerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2015) menunjukkan jenis tanaman *Acacia crassicarpa* mempunyai daur optimal 4 (empat) tahun dengan riap pada kelas Bonita V dapat mencapai 31,47 m³/ha/thn dan volume panen sebesar 150,33 m³/tahun.

Tabel 12. Data Kelas Umur Tanaman PT. RML

Kelas Umur	Umur Tanaman	Hutan Produksi	Areal Penggunaan Lain	Total	jenis tanaman
1	0 - 1 tahun	1.313,05	-	1.309	<i>Acacia cracicarpa</i>
2	>1 - 2 tahun	754,50	-	754,50	<i>Acacia cracicarpa</i>
3	>2 - 3 tahun	886,30	-	886,30	<i>Acacia cracicarpa</i>
4	>3 - 4 tahun	435,95	-	435,95	<i>Acacia cracicarpa</i>
4 up	>4 tahun	156,30	146,40	302,70	<i>Acacia cracicarpa</i>
Jumlah		3.546,10	146,40	3.692,50	<i>Acacia cracicarpa</i>



Gambar 1. Peta Kelas Umur PT. RML

3.1.10. Pengukuran Riap Tanaman

Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk meningkatkan nilai hutan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Parameter kuantitatif nilai hutan produksi antara lain oleh jumlah batang, luas bidang dasar, pertumbuhan riap dan volume kayu yang dapat dimanfaatkan per satuan areal. Sedangkan secara kualitatif nilai hutan produksi ditentukan antara lain : struktur tegakan, bentuk batang, tinggi bebas cabang dan tidak cacat. Untuk mengetahui dan mengamati riap pertumbuhan tanaman tersebut perlu dibuat Petak Ukur Permanen (PUP) pada setiap kegiatan penanaman yang diamati secara periodik. Rekap per petak pertumbuhan tanaman PUP tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Hasil Perhitungan Pertumbuhan Diameter, Tinggi, dan Volume Tegakan Rata-rata

Umur (Tahun)	CAI Tinggi (m)	CAI Diameter (cm)	CAI Potensi (M3/Ha)
1	5,6	5,2	17,1
2	9,8	9,2	20,6
3	15,5	11,7	28,6

3.1.11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

3.1.11.1. Hama dan Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestotlatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).
- Gulma, terdiri dari rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan.

Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation akan mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/ penyiangan), penggunaan agensia hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.



Gambar 2. Jenis serangan Hama Penyakit Tanaman

3.1.11.2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Areal kerja PT RML memiliki curah hujan yang kecil dan berpotensi kejadian kebakaran lahan, baik lahan HTI maupun lahan masyarakat. Selain itu, ekosistem gambut yang di buat sistem kanal menjadikan ekosistem tersebut menjadi rawan kebakaran terutama pada musim kemarau. Penyebab kebakaran berasal dari kejadian secara alami maupun akibat kegiatan manusia. Praktek pembukaan lahan dengan pembakaran diduga menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan kebakaran, PT RML telah membentuk unit penganggulangan kebakaran dan kerjasama dengan masyarakat di sekitar konsesi melaksanakan program Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain itu, patroli kebakaran juga telah dibangun untuk memonitor kondisi kawasan terutama di musim kemarau.

Tabel 14. Kejadian kebakaran di PT. RML

Tahun	Lokasi	Luas	Keterangan
2025	KL PKG Ex. TNK	0.4 Ha	Area Claim

3.1.12. Pemanenan

Pemanenan dilakukan sesuai dengan RKT untuk menjamin kelestarian hasil (*sustainable yield*). Perusahaan telah merancang standar teknis pelaksanaan pemanenan (*harvesting*) yang efisien dan baik bagi kelestarian lingkungan. Berdasarkan jenis tanahnya, di PT. RML merupakan jenis tanah gambut, sehingga alur pemanenannya berbeda dengan tanah mineral. Rencana dan Realisasi pemanenan PT. RML dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 15. Rencana dan realisasi pemanenan PT. RML

Tahun RKT	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase
2025	Volume (m3)	1.771,40	1.326,74	74,90%

3.1.13. Konflik Lahan

Konflik lahan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan di Riau sering terjadi. Konflik lahan itu terjadi karena masyarakat merasa lahan garapannya terdesak oleh aktivitas perusahaan. Potensi konflik lahan di PT RML lebih disebabkan oleh tidak jelasnya batas wilayah yang dipahami oleh warga, pemerintah desa, dan antar perusahaan. Seperti di desa Buantan besar terutama di RT 3 perbatasan lahan milik masyarakat, milik PT RML, milik PT BKM, atau milik PT TKWL tidak diketahui oleh warga. Ada warga yang kemudian menggarap lahan yang saat ini belum diolah oleh perusahaan, bahkan kemudian membangun rumah. Jika ini dibiarkan dimungkinkan akan menimbulkan konflik lahan.

3.2. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. RML yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bapedalda No. 660/Bapedalda/I/2003/10 tanggal 20 Januari 2003.

a. Pengelolaan Kawasan Lindung

Berdasarkan RKU terbaru Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. RML merupakan Daerah Pengungsian Satwa Liar (DPSL), Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) dan Fungsi Ekosistem Gambut dengan luas 1.586,63 Ha. Rencana kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan adalah pemasangan batas, pemasangan papan peringatan, rehabilitasi berupa penanaman dan regenerasi alami, inventarisasi dan identifikasi flora fauna, penyuluhan kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat, serta kegiatan patroli pengamanan kawasan lindung.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi dan satwa yang tersebar di sekitar areal hutan diantara vegetasi dan satwa tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya. Pengelolaan dan pemantauan Flora dan Fauna di PT. Rimba Mandau Lestari dimuat dalam bentuk laporan *biodiversity*.

c. Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan PBPH di PT. Rimba Mandau Lestari menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak yang terjadi akibat kegiatan ini adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup mahluk hidup di sekitarnya. Limbah B3 PT. RML disimpan di gudang LB3 yang sudah mendapatkan izin dari dinas terkait. Pengelolaan Limbah B3 telah diatur dalam SOP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Pengelolaan dan Pemantauan NKT

Perusahaan telah melaksanakan identifikasi NKT yang dilakukan oleh konsultan Ekologika. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat NKT pada areal kawasan PT. RML. Berikut disajikan tabel hasil identifikasi NKT.

Tabel 16. Ringkasan penilaian awal NKT di areal konsesi RML

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 Keanekaragaman Hayati Penting	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	ADA

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 2 Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
NKT 3 Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahanerosidansedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA
NKT 5 Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
NKT 6 Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	ADA

e. Kegiatan Rehabilitasi

Komitmen perusahaan terhadap kawasan lindung adalah dengan menjaga dan merawat kawasan tersebut. Pengelolaan areal yang rusak pada kawasan lindung salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan rehabilitasi PT. RML. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan dan kawasan lindung yang sebelumnya mengalami kerusakan agar dapat kembali berfungsi optimal dalam ekosistem hutan yang ada di sekitar areal konsesi PBPH.

f. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan pada areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, bahaya perburuan satwa liar yang dilindungi dan gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan). Untuk diperlukan kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan secara berkala agar dapat meminimalisir potensi gangguan hutan yang ada di sekitar areal konsesi PBPH.

3.3. ASPEK SOSIAL

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program

pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Tujuan dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Bentuk Kepedulian perusahaan adalah mengembangkan *Corporate Social Responcibility* (CSR) yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti penanggulangan kemiskinan, menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, peningkatan skill, peningkatan daya beli masyarakat sekitar HTI, dan membantu membangun infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk didalamnya fasilitas air bersih.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek pengelolaan hutan yang ada di PT Rimba Mandau Lestari..


4.1. Aspek Produksi

Tabel 17. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi Tahun 2025

No	Kegiatan	RKT PH Tahun 2025		Persentase
		Rencana	Realisasi	
1	Pemanenan (Ha)	1.771,40	1.326,74	74,90
2	Produksi (M3)	160.292,10	114.595,59	71,49
3	Pembibitan (batang)	3.218.817	2.565.859	79,71
4	Persiapan Lahan (Ha)	1.755,08	1.313,05	74,81
5	Penanaman (Ha)	1.755,08	1.313,05	74,81
6	Pemeliharaan (Ha)	1.755,08	1.313,05	74,81
PSP				
7	- Jumlah Plot	10	10	100
	- Luas (Ha)	0,30	0,30	100

Monitoring dan evaluasi CoC

CoC (*Chain of Custody*) adalah jalur yang dilalui bahan baku kayu dari petak kerja tebang sampai *mill gate*, termasuk setiap tahap pengelolaan, transformasi, transportasi, penyimpanan dimana langkah dari simpul ke simpul pergerakan kayu. Metode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi CoC antara lain dengan mereview dokumen, interview, dan observasi lapangan. Materi pelaksanaan monitoring dan evaluasi CoC antara lain implementasi proses CoC di setiap simpul pergerakan kayu yang mengacu sesuai SOP CoC, Pemahaman PIC dan petugas CoC di setiap simpul pergerakan kayu, serta kelengkapan implementasi dokumen-dokumen yang digunakan di setiap simpul pergerakan kayu. Adapun teknis pemanenan di lahan gambut sebagai berikut:



Gambar 3. Alur lacak balak di lahan gambut

4.2. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. RML berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan. Berikut tabel monev pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2025 PT. Rimba Mandau Lestari.

Tabel 18. Monev Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. RML Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pengelolaan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1	Pemasangan papan peringatan	Areal Rawan Kegiatan Manusia	4x	4 x	Sudah dilakukan pemasangan papan peringatan sebanyak 1 unit dengan total papan peringatan 2 unit.
2	Patroli Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	12 x	12 x	Dilakukan tiap bulan oleh pihak security,FP,FS dan RPK
3	Penyuluhan Masyarakat	Desa Rawang Air Putih, Merempan Hulu. Langkai, dan Buntan Besar	4 x	4 x	Terealisasi di Desa Buntan Besar, Rawang Air putih, Langkai dan Merempan Hulu
4	Penyuluhan karyawan	PT. RML	1x	1x	Sosialisasi dilaksanakan 1x dalam 1 tahun.
5	Penyuluhan kontraktor	PT. RML	4 x	12 x	Dilaksanakan tiap bulan kepada pihak kontraktor
6	Identifikasi areal untuk Rehabilitasi	Kawasan Lindung PT RML	5 Ha	7 Ha	Terealisasi kegiatan rehap di KPSL seluas 7 Ha, perlu dilakukan monitoring tanaman
a. Vegetasi Dilindungi					
1	Perbanyakan / koleksi jenis	KPPN	150 Batang	0 batang	Perbanyakan belum dilakukan karena belum tersedianya Nursery untuk jenis Lokal. Sumber Jenis dari areal KPPN yang masih tingkat keanekaragamannya masih tinggi
2	Perawatan papan larangan	KPPN dan PKG	2 pc	2 pc	Sudah dilakukan pemasangan Papan larangan dikawasan DPSL dan menjelaskan Jenis NKT diareal tsb
3	Sosialisasi	Desa tempatan	4 x	4 X	Terealisasi di Desa Buntan Besar, Rawang Air putih, Langkai dan Merempan Hulu
b. Satwa dilindungi					
1	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	KPPN dan PKG	2 pc	2 Pc	Di pasang di Kawasan Lindung berupa Papan Larangan
2	Sosialisasi Larangan Berburu dan satwa yang dilindungi.	Mitra Kerja	12 x	12 X	Rutin disosialisasikan setiap bulan
B. Tanah dan Air					
1	Pengaturan water level dan perawatan bangunan air	Zona tata air	Harian	Setiap Hari	Untuk pemantauan water level dilaksanakan setiap hari dan perawatan dilakukan apa bila ada bangunan Air yang rusak.
No Kegiatan Lokasi Rencana Realisasi Monev					
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli	Seluruh konsesi	harian	Setiap hari	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan RPKH dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan
2	Pelatihan Kebakaran Hutan	Kantor Distrik Lokasi	1 x	1 X	Untuk pelatihan Hal kebakaran terhadap karyawan dan kontraktor.
Pemantauan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	KPPN DPSL KL PKG HTI	2 jalur 2 jalur 2 jalur 2 jalur	2 jalur 2 jalur 2 jalur 2 jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
B. Tanah dan Air					
1	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	TP :	1 x, 4 lokasi	1 x, 4 lokasi	Untuk pengambilan sample tanah dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
2	Pengambilan sample air permukaan	Out flow 1, Out flow 2, Out let dan Sei. Sengketo	2 x	2 x	Untuk pengambilan sampling air dilaksanakan 2 x dalam satu tahun.
3	Pengukuran debit air	Sei. Sengketo	2 x	2 x	Untuk pengukuran debit air dilaksanakan 2 x dalam satu tahun.
4	Pengukuran Water Table (WT)	Areal TP	1 Petak / minggu	1 Petak / minggu	Untuk pemantauan WT(Water Table) dilaksanakan 1 Petak dalam satu minggu.
5	Pengukuran Water Level (WL)	Areal TP	Harian	Setiap hari	Untuk pemantauan WL (water Level) dilaksanakan setiap hari.
6	Pemantauan subsiden	Areal TP	7 lokasi	7 lokasi	Untuk pemantauan subsidiensi dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
7	Pengukuran curah hujan	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Untuk pengukuran curah Hujan dilaksanakan setiap hari.
8	Pencatatan Temperatur & Kelembaban	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Dilaksanakan pada setiap hari.
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	harian	Setiap hari	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan RPKH dan direkap dalam bentuk laporan 1x dalam satu bulan
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	-	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada laporan tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

4.3. Aspek Sosial

• Tenaga Kerja

Tenaga kerja PT. RML per bulan Januari 2026 tercatat sebanyak 39 orang sebagai tenaga kerja baik lokal dan non lokal. Selain itu, PT. RML melakukan penyerapan tenaga kerja melalui mitra kerja atau kontraktor dalam mendukung kegiatan operasional lapangan.

Tabel 19. Tabel Tenaga Kerja PT. Rimba Mandau Letari

Tenaga kerja	Jumlah (orang)
• Jumlah total	39
• Perincian	
1. Laki-laki	38
2. Perempuan	1
• Asal tenaga kerja	
1. Riau	23
2. Luar Riau	16
• Tingkat pendidikan	
1. SD	-
2. SMP	-
3. SMA	24
4. Perguruan Tinggi	15

• Pembangunan Sosial Masyarakat

Laporan realisasi pemberdayaan masyarakat serta community development (CD) PT. RML tahun 2025, bahwa Desa binaan meliputi : 4 (Empat) desa yaitu Marempan Hulu, Rawa Air Putih, Buntan Besar dan Langkai. Program pembinaan masyarakat desa

hutan masih difokuskan pada jenis kegiatan sosial budaya, peningkatan SDM, pertanian, pendidikan, keagamaan, dan sarana prasarana desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Rencana dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana	Realisasi	Keterangan
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :			
	1 Peningkatan SDM			
	- Penyuluhan dan Sarana Pendidikan	1 kali	1 Kali	Merempan Hulu
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat			
	- Peningkatan Ekonomi Masyarakat	1 unit	-	-
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :			
	1 Kegiatan Sosial Budaya			
	- Pelayanan Kesehatan/ Santunan Yatim	1 kali	1 kali	Buantan Besar, Marempan Hulu, Rawang Air Putih dan Langkai
	- Sosial Kemasyarakatan	3 kali	4 kali	Siak, Buantan Besar, Marempan Hulu dan Rawang Air Putih
	- Kepemudaan dan Olah Raga	2 kali	4 kali	Siak, Merempan Hulu, Rawang Air Putih, Langkai dan Buantan Besar
	2 Kegiatan Keagamaan			
	- Sarana / Peralatan Ibadah	2 unit	-	-
	- Sosial Keagamaan	2 unit	2 unit	Siak dan Buantan Besar
	- Hari Raya Keagamaan	2 kali	1 kali	Siak
	3 Infrastruktur			
	- Perbaikan Jalan, Prasarana Jalan	1 Unit	1 unit	Merempan Hulu
	- Sarana dan Prasarana Desa	3 Unit	-	-

• **Pemanfaatan HHNK (Hasil Hutan Non Kayu) masyarakat sekitar hutan**

Berdasarkan hasil identifikasi, potensi sumberdaya hutan yang ada di dalam konsesi perusahaan antara lain : ikan, rotan dan tumbuhan obat. Agar pemanfaatan HHNK ini berjalan dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar konsesi, maka perlu adanya pembinaan khusus terhadap pemanfaatan HHNK. Perusahaan diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat melalui program-program kesejahteraan untuk masyarakat sekitar kawasan konsesi.

Tabel 21.Jenis Pemanfatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di PT. RML

Tahun	Hasil pemanfaatan				Keterangan
	Ikan	Damar	Rotan	Madu	
2025	1.655 Kg	2.740 Kg	-	37 L	

Sumber: Data dari lapangan

• **Pembangunan Tanaman Kehidupan**

Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang

bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang PBPH yang bersangkutan. Realisasi Tanaman Kehidupan PT. RML dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Realisasi Tanaman Kehidupan PT. RML

Tahun	Realisasi Fee (Rp)	Keterangan*
2025	-	-

- **Identitas Tradisional Budaya Masyarakat Lokal (NKT 6)**

Lansekap budaya dapat mencerminkan cara-cara kelompok tradisional saling berinteraksi. Misalnya, “kawasan keramat”, di mana tidak seorangpun diijinkan tinggal atau berburu, dapat memisahkan sebuah kelompok atau klaim dari kelompok-kelompok lain di dekatnya. Bentuk pengelolaan lansekap secara tradisional ini menjaga segregasi kelompok-kelompok yang memiliki budaya spesifik (setelah puluhan tahun), sehingga memelihara integritas budaya.

Dari desa-desa didalam dan sekitar konsesi PT RML ada situs penting di Desa Buntan Besar dan Kampung Rempak. Situs ini adalah situs yang berhubungan dengan asal usul kerajaan Siak yaitu makam Raja Kecil, Kolam Hijau, dan Suak Gelanggang di Buntan Besar dan Makam Syech Abdurrahman di Kampung Rempak. Saat ini situs ini telah dibangun dan dilengkapi beberapa fasilitas dan sudah mulai dipromosikan sebagai tempat wisata.

Tabel 23. Lokasi Situs Budaya di PT. RML

NO.	LOKASI SITUS	DESA/KELURAHAN	DESKRIPSI
1	Makan Raja Kecil 48 N 0171197 UTM 0098944	Buntan Besar	Merupakan makam raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah dengan julukan Raja Kecil. Raja Kecil merupakan keturunan dari Sultan Johor Sultan Mahmud Syah Mangkat Dijulang di Malaka yang kemudian mendirikan kerajaan di daerah Buntan.
2	Suak Gelanggang 48 N 0171089 UTM 0099494	Buntan Besar	Diceritakan pada jaman Kerajaan Siak dahulu, setiap pendarat dari tempat lain bertarung terlebih dahulu atau perselisihan yang terjadi, akan diselesaikan di sebuah tempat dimana terdapat suak atau sungai alam di antara lokasi makam Raja Kecil dan Kolam Hijau. Akhirnya sungai tersebut dikenal dengan Suak Gelanggang.
3	Kolam Hijau 48 N 0171278 UTM 0099645	Buntan Besar	Tempat dimana terdapat kolam kecil yang airnya berwarna hijau (berbeda warna dengan warna air sungai) terletak di pinggir Sungai Siak. Dikisahkan setiap kali selesai bertarung di Suak Gelanggang, para petarung akan membersihkan atau mencuci keris di kolam ini.
4	Makam Syech Abdurrahman 48 N 0170492 UTM 0088832	Kampung Rempak	Syech Abdurrahman merupakan salah seorang Ulama besar yang pernah di Kerajaan Siak. Beliau adalah seorang Ulama yang sangat cerdas dimasanya. Dimakamkan di wilayah Kampung Rempak di pinggir Sungai Siak.

Sumber: Laporan HCV PT. RML

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2026

5.1. ASPEK PRODUKSI

Sebelum melakukan kegiatan operasional, PT. RML telah melaksanakan kegiatan pembukaan wilayah hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan serta pada saat ini dilakukan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan antara lain tata kelola gambut dengan pengukuran muka air tanah pada penataan ekosistem gambut untuk mengetahui kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dan fungsi lindung. Rencana pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Rencana Kegiatan Infrastruktur Tahun 2026

Kegiatan	Spesifikasi	Rencana
Service Kanal	Primer	22.500
	Sekunder	141,000
	Tersier	110,500
	Perimeter	41,400
	Outlet	5
Service Jalan	Jalan	10
Pembangunan <i>Water - Gate</i>	-	0
Pembangunan <i>Over - Flow</i>	-	0

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. RML memiliki periode waktu 12 bulan yang dimulai dari bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

Tabel 25. Rencana Pengelolaan aspek produksi tahun 2026

No	Kegiatan	Rencana	Keterangan
1	Pemanenan (Ha)	879,92	-
2	Produksi (M3)	93.544,00	-
3	Pembibitan (batang)	1.613.315,00	-
4	Persiapan Lahan (Ha)	879,67	-
5	Penanaman (Ha)	879,67	-
6	Pemeliharaan (Ha)	879,67	-
7	PSP		
	- Jumlah Plot	13	-
	- Luas (Ha)	0,32	-

5.2. ASPEK EKOLOGI

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. RML dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan rencana operasional pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahunan. Berikut tabel rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2026 :

Tabel 26. RO Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT RML tahun 2026

Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung																
No	Kegiatan Pengelolaan	Lokasi	Tahun 2026												PIC	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1.	Pemasangan papan peringatan	Kawasan Lindung													P/S, FS dan RPK	Pemasangan papan peringatan/larangan di daerah-daerah yang rawan konflik, sebanyak 4 plang.
2.	Patroli Kawasan Lindung	Semua Kawasan Lindung													P/S, FS, RPK dan Security	Patroli dilakukan secara rutin pada akses jalan, kanal dan sungai yang rawan dari masyarakat.
3.	Penyuluhan Masyarakat	Desa Rawang Air Putih, Merempan Hulu, Langkai, dan Buntan Besar													Ka Unit, FP, FS, P/S, dan RPK	Kegiatan Penyuluhan berkaitan dengan fungsi-fungsi Kawasan Lindung
4.	Penyuluhan karyawan	PT. RML													Ka Unit, FS	Kegiatan penyuluhan berkaitan dengan fungsi dan kelestarian Kawasan Lindung
5.	Penyuluhan kontraktor	PT. RML													FS	-sda-
6.	Identifikasi areal untuk Rehabilitasi	Kawasan Lindung PT RML													P/S, FS, Plantation	KL Terdegradasi atau belukar muda
7.	Aerial Survey	Kawasan Lindung PT. RML													P/S, FS	Fly over dengan Drone atau Helicopter untuk mengamati kondisi tutupan vegetasi dan illegal logging
8.	Tata Batas KL	Kawasan Lindung PT. RML													P/S, FS	Penataan batas area KL
9.	Pengelolaan Tanaman Infasif di KL	Kawasan Lindung PT. RML													FS	
10.	Pemantauan Regerasi Alami	KL PKG PT. RML													FS	3 Plot
11.	Pemantauan Biodiversity	KPPN, DPSL dan KL Puncak KG													P/S, FS	Dilakukan pada masing-masing jenis kawasan lindung dengan metoda jalur (transec)
12.	Pencatatan perjumpaan satwa insidental	Seluruh areal Konsesi PT. RML													Seluruh Karyawan	Pencatatan dilakukan setiap hari meliputi jenis satwa dan posisinya, berdasarkan perjumpaan langsung dan jejak.
13.	Monitoring kebakaran hutan	Seluruh areal Konsesi PT. RML													Ka Unit, FP, dan RPKH	Dilakukan setiap hari pada bulan-bulan kering, melalui patroli dan informasi dari satelit NOAA

No	Kegiatan Pengelolaan	Lokasi	Tahun 2026												PIC	Keterangan	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des			
14.	Monitoring sifat fisik-kimia gambut	Areal TPO														FS	Pengambilan contoh tanah terganggu (komposit) untuk analisis laboratorium
15.	Water table	Areal TPO														WM	Pengukuran langsung melalui peizometer dan pengamatan visual pada beberapa lokasi yang dianggap mewakili

Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Tahunan pada Areal Efektif Untuk Produksi																	
No	Kegiatan Pengelolaan	Lokasi	Tahun 2026												PIC	Keterangan	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Perawatan bangunan air	Seluruh bangunan air														WM	Pengecekan dilakukan secara rutin, apabila ada bangunan yang tidak berfungsi secara optimal, maka akan segera diperbaiki
2.	Pemeliharaan kanal outlet	Outlet ke S. Sengketo														WM	Dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kondisi lapangan
3.	Drill kebakaran hutan	PT. RML														RPK	Teknisnya disesuaikan dengan SOP, apabila dijumpai metoda yang lebih efektif maka akan dilakukan revisi SOP
4	Perawatan alat pemadam kebakaran	Gudang Peralatan RPK														F/P dan RPK	Termasuk pencatatan kondisi alat (kondisi baik atau rusak)
5	Pengaturan tata air	Seluruh petak tanaman														WM	Disesuaikan dengan kegiatan pada petak serta kelas umur tanaman pokok
6.	Penerapan FDI	Areal PT. RML														RPKH	Dianalisis setiap hari berdasarkan data curah hujan dan kelembaban udara relatif
7.	Patroli kebakaran	Seluruh petak tanaman														RPKH	Melalui patroli rutin yang dilakukan setiap hari (ground check) dan pengamatan dari menara api
8.	Pemantauan subsidiensi gambut	Petak 006, 012, 038, 077, 097, 128 dan 148														WM	Pemantauan dilakukan pada patok ukur subsidiensi gambut, outputnya adalah penurunan (cm/tahun)
9.	Pemantauan water table/water level	Setiap zona tata air														WM	Pemantauan water level dilakukan secara mingguan, pemantauan water table secara bulanan
10.	Pemantauan debit outflow dan sungai	Outflow ke S. Sengketo														WM, FS	Pengukuran debit dengan metoda kecepatan aliran (pelampung permukaan)

No	Kegiatan Pengelolaan	Lokasi	Tahun 2026												PIC	Keterangan	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des			
11.	Pemantauan kualitas air	Outflow ke S. Sengketo, main Canal														WM, FS	Pengambilan sample mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam SOP
12.	Pemantauan sifat fisik-kimia tanah															FS	Pengambilan contoh tanah terganggu dan tak terganggu untuk analisis laboratorium
13.	Pemantauan hama dan penyakit tanaman	Seluruh areal tanaman pokok														Plantation	Pengamatan gejala serangan dan intensitas serangan
14.	Pemantauan satwa liar	Petak kelas umur tanaman														P/S, FS	Dilakukan pada 2 kelas umur yaitu 1-2 tahun, 3-4 tahun dan DPSL

Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Tahunan pada Areal Tidak Efektif Untuk Produksi																	
No	Kegiatan	Lokasi	Tahun 2026												PIC	Keterangan	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Sosialisasi penanganan limbah	Camp														FS	Dilakukan pada seluruh penghuni mess meliputi limbah domestik (sampah rumah tangga) dan limbah B3
2.	Perawatan TPA	TPA														GA	Perawatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
3.	Pemantauan kadar debu dan kualitas udara	Jalan hutan dan koridor, sekitar camp														FS	Baku mutu kualitas udara ambient nasional (PPRI no. 41 tahun 1999)
4.	Penanganan limbah minyak dan oli	Gudang BBM dan genset														Logistik	Penggunaan adsorben untuk tetesan dilantai dan oil catcher untuk cecceran
5.	Pengembalian limbah B3															Logistik	Dibawa ke PT. Arara Abadi Siak untuk penanganan akhir
6.	Penanganan pupuk dan pestisida	Gudang Bahan Kimia														Logistik	Penumpukan sesuai standard, penggunaan adsorben untuk tetesan

5.3. ASPEK SOSIAL

- **Peningkatan ekonomi masyarakat**

PT. Rimba Mandau Lestari berada di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bahwa Desa binaan meliputi : 4 (Empat) desa yaitu Marempan Hulu, Rawang Air Putih, Buntan Besar dan Langkai. Dengan program CSR perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar konsesi PBPH, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat PT. RML diarahkan pada lima aspek kegiatan yaitu :

1. Peningkatan SDM meliputi subsidi pendidikan, beasiswa, honor guru, keterampilan, perlengkapan belajar mengajar, dan lain lain.
2. Peningkatan perekonomian dengan pengembangan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan dan wiraswasta di desa sekitar konsesi sesuai potensi desa.
3. Pembinaan sosial budaya meliputi pelayanan kesehatan, kegiatan sosial masyarakat, pemeliharaan lingkungan (penyiraman jalan lingkungan desa) dan peralatan olah raga.
4. Kegiatan keagamaan meliputi peralatan ibadah, ceramah agama/safari dakwah di desa-desa sekitar.
5. Pembangunan infrastruktur meliputi perbaikan jalan, partisipasi pembangunan gedung sekolah dan tempat ibadah.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendatangkan kontribusi positif dari masyarakat pedesaan terhadap kelangsungan operasional PBPH untuk jangka waktu panjang secara keseluruhan. Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat turut terangkat secara kuantitas dengan terjadinya perubahan pola pertanian dan usaha tani masyarakat yang lebih maju lagi dari keadaan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung dari tingkat keseriusan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan setiap program yang ada dengan baik.

Tabel 27. Rencana Pengelolaan Aspek Sosial tahun 2026

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana 2026		Keterangan
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :			
	1	Peningkatan SDM		
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan	4	Unit	Siak
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat			
		- Peningkatan Ekonomi Masyarakat	4	Unit
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial :			
1	Kegiatan Sosial Budaya			
	- Pelayanan Kesehatan/ Santunan Anak Yatim	4	kali	Marempan Hulu, Langkai, Rawang Air Putih,
	- Sosial Kemasyarakatan	4	unit	Langkai, Rawang Air Putih,

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana 2026		Keterangan
				Marempan Hulu
2	- Kepemudaan dan Olah Raga	4	unit	Marempan Hulu, Langkai, Rawang Air Putih,
	Kegiatan Keagamaan			
	- Sarana / Peralatan Ibadah	4	unit	Marempan Hulu, Langkai, Rawang Air Putih,
	- Sosial Keagamaan	4	unit	Marempan Hulu, Langkai, Rawang Air Putih,
	- Hari Raya Keagamaan	4	Kali	Marempan Hulu, Langkai, Rawang Air Putih,
3	Infrastruktur			
	- Pembangunan/Perbaikan Jalan, Parit	4	Unit	Marempan Hulu, Langkai, Rawang Air Putih,
	- Sarana dan Prasarana Desa	4	Unit	Marempan Hulu, Langkai, Rawang Air Putih,

VI. PENUTUP

Ringkasan publik Pengelolaan Hutan Lestari PT. RML disusun dan juga diunggah di website APP <http://www.fcpmonitoring.com/>, agar pihak yang membutuhkan dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. Rimba Mandau Lestari berdasarkan aspek Produksi, aspek Lingkungan, dan aspek Sosial yang dijalankan secara seimbang dengan kegiatan operasional dilaksanakan.

Ringkasan publik Pengelolaan Hutan PT. Rimba Mandau Lestari disusun berdasarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh PT. Rimba Mandau Lestari pada tahun 2025 dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. Rimba Mandau Lestari, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran dan masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola Hutan menuju kelestarian Produksi, Lingkungan, dan Sosial secara seimbang dan harmonis.

LAMPIRAN



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") melakukan bisnis secara berkelanjutan dengan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya hutan di wilayah konsesi Perusahaan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan peluang terhadap aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Perusahaan mewujudkan melalui komitmen berikut:

1. Aspek Lingkungan

- Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari di seluruh konsesi kami.
- Menerapkan konsep Pengelolaan Konservasi Hutan berdasarkan Nilai Konservasi tinggi (NKT) dan Stock Karbon Tinggi (SKT).
- Menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- Menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Lingkungan.

2. Aspek Sosial

- Menghormati hak asasi manusia dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia.
- Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Perusahaan.
- Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- Melakukan penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasionalnya dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kebijakan Lingkungan.

3. Aspek Tata Kelola

- Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- Memastikan mitra bisnis termasuk pemasok berkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

- Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Perusahaan melakukan pemantauan, evaluasi, konsultasi, tentang kemajuan keberlanjutannya.

Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

Andrianto
Direktur Utama

PT. RIMBA MANDAU LESTARI



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Pengembangan Hutan Tanaman Industri bertekad menjadi Perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

- Menerapkan standar seperti Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
- Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
- Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku nasional maupun internasional yang dirancang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
- Menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari, termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi/NKT dan Stok Karbon Tinggi/SKT di area konsesi Perusahaan.
- Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan.
- Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami.

Perusahaan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan Kebijakan Lingkungan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis.

Fungsi *Forest Sustainability – Health, Safety and Environment (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan kinerja lingkungan perusahaan sesuai dengan Kebijakan ini.



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Perusahaan melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

Andrianto
Direktur Utama

PT. RIMBA MANDAU LESTARI



REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Keaneekaragaman Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

- United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs)*
- Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Sebagai bukti kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNSDGs*) dan tujuan pembangunan nasional, Perusahaan berkomitmen untuk:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia serta sejalan dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis kami sesuai dengan Kebijakan Lingkungan.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, dan melindungi data serta privasi pelanggan.
- Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola.

Perusahaan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan.



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Perusahaan melaporkan perkembangan dari pelaksanaan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan cara dan komunikasi yang relevan.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Andrianto
Direktur Utama



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

STANDAR

United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs)

Guidance on Corporate Social Responsibility (CSR) ISO 26000:2010



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja, masyarakat dan para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam International Bill of Human Rights dan konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UNGPs on BHR*). Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan berkomitmen:

- Mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- Mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang setara di tempat kerja. Dengan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja dalam pengembangan diri dan profesional untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pekerja mewujudkan seluruh potensi mereka.
- Mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- Menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- Tidak mentoleransi segala bentuk kerja paksa. Secara tegas melarang pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, melarang pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja atau dipaksa bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- Mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.
- Mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja /K3 di semua operasi bisnis.
- Menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
- Memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

- Menghormati privasi pekerja dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact (UNGC)*.
- Mewajibkan mitra bisnis/pemasok untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini, yang diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan.
- Menghormati hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO Nomor 169 Tahun 1989* tentang Masyarakat Hukum Adat serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UNDRIP*) Tahun 2007.
- Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak bisnis dengan lebih baik.
- Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah disebabkan atau dimana Perusahaan berperan di dalamnya.
- Mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Mendukung proses hukum untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan apabila diperlukan.
- Tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini.



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Prinsip Prinsip Dasar Tenaga Kerja.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Andrianto
Direktur Utama



REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

International Bill of Human Rights:

Universal Declaration of Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR)

ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Eight Core Conventions (1998):

ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

ILO Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)

ILO Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)

ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)

ILO Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)

ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)

ILO Minimum Age Convention, 1993 (No. 138)

ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Pengembangan Hutan Tanaman Industri yang lestari bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya Kebijakan K3 secara berkelanjutan melalui kegiatan:

- Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 Indonesia), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (ILO).
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan resiko, menghindari peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan mengeliminasi bahaya.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan HIV AIDS, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes HIV AIDS, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.

Perusahaan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan Kebijakan K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis.

Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE)* ditunjuk untuk mengoordinasikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Kebijakan ini.



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Perusahaan menyampaikan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada para pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Update terakhir: Pekanbaru, 27 Mei 2024

PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Andrianto
Direktur Utama



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

STANDAR

International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Eight Core Conventions (1998)

Occupational Health and Safety Management Systems ISO 45001:2018



KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN KEBAKARAN

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") sebagai perusahaan Hutan Tanaman Industri berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Sebagai bisnis yang berkelanjutan Perusahaan memahami tanggung jawab untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di area operasional berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran. Untuk mencapai komitmen ini Perusahaan menerapkan praktek-praktek pengelolaan kebakaran terpadu sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.
- Berkolaborasi secara proaktif dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management - IFM*).
- Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.


Kebijakan ini berlaku di seluruh area konsesi Perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Fire Operation Management* ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*IFM*) sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara.

Pekanbaru, 27 Mei 2024


PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Andrianto
Direktur Utama



REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

STANDAR

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3)



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk mencegah dan memberantas penyuapan dan korupsi dalam operasi bisnisnya. Oleh sebab itu, karyawan harus dapat menilai untuk mencegah potensi pelanggaran. Standar yang lebih tinggi berlaku jika bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat. Kebijakan ini berlaku untuk semua operasi bisnis, dan para pemangku kepentingan diharapkan untuk mengikuti kebijakan ini. Untuk menjamin hal ini maka Perusahaan berkomitmen untuk:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Karyawan dan pemangku kepentingan lainnya memahami kebijakan ini dengan seksama dan mematuhi semua ketentuannya.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Andrianto
Direktur Utama



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

STANDAR

Business Code of Conduct (BCOC) Perusahaan

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR)

United Nations Global Compact (UNGC)'s 10 Principles

Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

KEBIJAKAN PENANGANAN KELUHAN (GRIEVANCE)

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") menjunjung tinggi transparansi dalam menangani semua keluhan yang diajukan oleh para pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan Kebijakan Penanganan Keluhan yang mencakup seluruh keluhan yang diterima melalui berbagai saluran Perusahaan. Kebijakan ini meliputi keluhan masyarakat, persoalan sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal Perusahaan, serta pelanggaran terhadap Kode Etik Bisnis.

Penanganan Keluhan dilakukan dengan prinsip:

- **Kerahasiaan dan anonimitas:** Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- **Non diskriminasi:** Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- **Independensi:** Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
- **Profesionalisme:** Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- **Kompetensi:** Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
- **Objektivitas:** Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- **Perlindungan dan non retaliasi:** Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- **Ketepatan waktu:** Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Penanggung Jawab bagian terkait yang menerima laporan harus segera mencatat laporan ke dalam daftar yang sudah ditetapkan dalam prosedur Perusahaan.

Penanggung jawab bagian terkait akan menindaklanjuti laporan dengan pengumpulan informasi awal, interview serta pemeriksaan laporan dokumen pendukung yang dapat disediakan oleh Pelapor.

Ringkasan laporan keluhan dilaporkan kepada Fungsi/Unit terkait serta Manajemen Puncak apabila diperlukan dalam pertemuan dan negosiasi secara langsung untuk mengatur rencana perbaikan atau remediasi dalam rangka menyelesaikan keluhan.



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses penanganan keluhan diatur dalam prosedur Perusahaan.

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan dan pemangku kepentingan Perusahaan.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

Andrianto
Direktur Utama

PT. RIMBA MANDAU LESTARI



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

REFERENSI

STANDAR

Business Code of Conduct (BCOC) Perusahaan
Whistleblowing Management System ISO 37002:2021



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

KEBIJAKAN JAM KERJA

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") menjamin perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sejalan dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia. Perusahaan berkomitmen untuk :

- Menerapkan jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
- Menerapkan kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi dengan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam secara terus menerus.
- Menerapkan istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
- Menerapkan laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
- Menerapkan kerja lembur bagi pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur. Lembur diterapkan atas persetujuan pekerja terlebih dahulu. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja di area operasional Perusahaan.
- Memberlakukan kebijakan ini tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Perusahaan mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja dan tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Pekanbaru, 27 Mei 2024


PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Andrianto
Direktur Utama



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

REFERENSI

PERATURAN (UNDANG-UNDANG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

STANDAR

ILO Standards on Working Time



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

KEBIJAKAN 'SPEAK UP'

PT. Rimba Mandau Lestari (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk menegakkan standar integritas yang tinggi dan menjalankan bisnis yang jujur, terhormat, dan adil. Oleh karena itu, Perusahaan mendorong semua Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk melaporkan kekhawatiran terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan Speak Up dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
 - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
 - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
 - Penipuan.
 - Perilaku tidak etis.
 - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
 - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.
3. Gunakan hotline pelaporan independent melalui channel yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui channel yang tersedia.

Semua kekhawatiran yang dilaporkan ditanggapi dengan serius untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pekanbaru, 27 Mei 2024


PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Andrianto
Direktur Utama



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

REFERENSI

STANDAR

Business Code of Conduct (BCOC) Perusahaan

Whistleblowing Management System ISO 37002:2021



KOMITMEN PENERAPAN IFCC 1001:2021

PT. Rimba Mandau Lestari berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 100:2021 yang terdiri dari:

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumberdaya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen resiko yang peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati hak-hak asasi manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ ILO*) yang tertuang dalam deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di tempat Kerja.
5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas resiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari resiko pekerjaanya.



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan penyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, terbuat namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan megimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan



PT. RIMBA MANDAU LESTARI

- banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.
17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
 18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial dan ekonomi.
 19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
 20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasi.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Rimba Mandau Lestari.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Andrianto
Direktur Utama